



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **HeryWidyanto, Ir. binSoeprapno alias Suprapno**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ngagel Mulyo 10/22, RT.09 RW.04, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **Retno WidiartiBintiSoeprapno alias Suprapno**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pasarbatang, RT.03 RW.02, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Perempuan bernama **Sangati Binti Prawiro Sutarno** pernah menikah sekali dengan **Soeprapno alias Suprapno Bin Wiro Suwarnodi** Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kota Sukoharjo pada tanggal 24 April 1964;

Hal. 1 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Sangati Binti Prawiro Sutarnodengan suaminya yang bernama Soeprapno alias Suprapno Bin Wiro Suwarno tinggal bersama di Jalan Ngagel Mulyo 10/22 Surabaya;
3. Bahwa selama menikah Sangati Binti Prawiro Sutarnodengan suaminya yang bernama Soeprapno alias Suprapno Bin Wiro Suwarnodikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Retno Widiarti;
  - 3.2. Heru Widiarto;
  - 3.3. Hery Widyanto, Ir.
4. Bahwasuami Sangati Binti Prawiro Sutarno yang bernama **Soeprapno alias Suprapno Bin Wiro Suwarno** meninggal dunia pada tanggal **14 Maret 1995** dan kedua orang tuanya yang bernama Wiro Suwarno dan Sulastri meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 03 Pebruari 1973 dan Tanggal 28 September 1979;
5. Bahwa anak kandung Almarhumah Sangati Binti Prawiro Sutarnoyang bernama **Heru Widiarto Bin Soeprapno alias Suprapno** meninggal dunia pada tanggal **29 Juni 2017** dan selama hidup pernah menikah sekali dengan **Siti Nur Rohmah Binti Supartopada** tanggal 12 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan selama menikah belum dikaruniai anak;
6. Bahwa istri Almarhum Heru Widiarto Bin Soeprapno alias Suprapno yang bernama **Siti Nur Rohmah Binti Suparto** meninggal dunia pada tanggal **17 September 2006** dan kedua orang tuanya yang bernama Suparto dan Sumaiyah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 26 Januari 1988 dan 27 Juni 1994;
7. Bahwa Sangati Binti Prawiro Sutarnomeninggal dunia pada tanggal 23Pebruari 2022 dan kedua orang tuanya yang bernama **Prawiro Sutarnodan Sunarmi** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 12 Pebruari 1960 dan 28 Juni 1964;
8. Bahwa sepeninggal suaminya yang bernama Soeprapno alias Suprapno Bin Wiro Suwarno, AlmarhumSangati Binti Prawiro Sutarno tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

Hal. 2 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





**putusan.mahkamahagung.go.id**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sangati Binti Prawiro Sutarno yang meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2022 adalah:
  - 2.1. Retno Widiarti Binti Soeprapno alias Suprapno, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.2. Hery Widyanto, Ir. Bin Soeprapno alias Suprapno, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asbullah dengan Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Hal. 4 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama angnp0atas nama Asbolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Usman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Bahrama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Rini Dwi Astuti binti Soekarno Sastrodiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VI/44 RT 001 RW 004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah .....
- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Markini binti Moh Darjo dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt , Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;

Hal. 5 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman dan Markini binti Moh Darjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;
  - bahwa saksi tahu Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta Para Pemohon beragama Islam;
  - bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;
2. Giarti Handayani binti Bambang Sumitro, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bubulan RT 005 RW 001 Kelurahan Bubukan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ART Pemohon I;
  - bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Markini binti Moh Darjo dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt , Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;
  - bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya yang bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;
  - bahwa saksi tahu Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta Para Pemohon beragama Islam;
  - bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;

Hal. 6 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman, yang wafat pada tanggal 11 Juli 2021 karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Markini binti Moh Darjo pada tahun 1973;
- bahwa selama perkawinan Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman dengan Markini binti Moh Darjo telah dikaruniai 3 orang anak bernama dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt, Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;
- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;
- bahwa kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya yang bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;
- bahwa semasa hidupnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan tiga anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta ayah kandung dari Markini binti Moh Darjo, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman adalah seorang isteri dan tiga orang anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para

Hal. 8 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yang meninggal pada tanggal 11 Juli 2021 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 adalah;
  - 2.1 Markini binti Moh Darjo (Sebagai Istri)
  - 2.2 Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)
  - 2.3 Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak kandung)
  - 2.4 Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 september 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu

Hal. 9 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. SUFIJATI,  
M.H

Dra. Hj.  
CHULAILAH,

Panitera  
Pengganti,  
ttd

MASFI HANDANY,  
S.H.

Perincian

biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
2. Biaya proses	R	100.000,00
3. Biaya Panggilan	R	200.000,00
4. Biaya Sumpah	R	100.000,00
5. Biaya PNPB	R	10.000,00
6. Biaya Redaksi	R	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya	R	10.000,00
Materai	p	

Jumlah	R	460.000,00
	p	

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen.No.335/Pdt.P/2024/PA.Sby